

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-12/D.05/2020
TENTANG
PEMBUBARAN DANA PENSIUN CEDEFINDO

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Pensiun Cedefindo telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-392/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999;
 - b. bahwa Direksi PT Cedefindo selaku Pendiri Dana Pensiun Cedefindo melalui surat Nomor 008/DIR/CDF/XI/2019 tanggal 15 November 2019 hal Pembubaran Dana Pensiun Cedefindo Per 31 Desember 2019 dan surat terakhir Nomor 001/DIR/CDF/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 mengenai penyampaian kelengkapan dokumen, telah mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun Cedefindo disertai dengan penunjukan Tim Likuidasi, dengan alasan jumlah Peserta yang sedikit dan hasil investasi yang kurang optimal;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang sekaligus menunjuk Tim Likuidasi;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan fungsi Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d beralih ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. bahwa permohonan pembubaran Dana Pensiun Cedefindo sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembubaran Dana Pensiun Cedefindo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5555);
 5. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.05/2015 tentang Mekanisme Pembubaran dan Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun;

6. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
8. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBUBARAN DANA PENSIUN CEDEFINDO.
- KESATU : Membubarkan Dana Pensiun Cedefindo terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2019.
- KEDUA : Sejak tanggal efektif pembubaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Dana Pensiun Cedefindo dalam proses penyelesaian likuidasi dan wajib mencantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama dana pensiun.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun Cedefindo, ditunjuk Tim Likuidasi dengan susunan sebagai berikut:
1. Ida Hidayati : Ketua
 2. Edi Hernandar : Anggota
 3. Wahyudi Agung Wibowo : Anggota
- KEEMPAT : Dengan penunjukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, tugas dan wewenang Pengurus Dana Pensiun Cedefindo dinyatakan berakhir.
- KELIMA : Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, serta melaksanakan proses penyelesaian likuidasi berdasarkan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang disusun oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 2. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun Cedefindo;
 3. menentukan dan menyampaikan informasi kepada Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak;
 4. melakukan pencairan kekayaan Dana Pensiun Cedefindo;
 5. menyelesaikan kewajiban keuangan Dana Pensiun Cedefindo;
 6. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan laporan hasil penyelesaian likuidasi Dana Pensiun Cedefindo kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 7. mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- KEENAM : Tim Likuidasi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:
1. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun Cedefindo serta mewakili Dana Pensiun Cedefindo di dalam dan di luar pengadilan;

2. meminta data dan informasi yang diperlukan kepada setiap pihak dalam rangka pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun Cedefindo.
- KETUJUH** : Tim Likuidasi wajib menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan Peserta serta pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun.
- KEDELAPAN** : Tim Likuidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDELAPAN** paling sedikit memuat:
- uraian kegiatan yang akan dilaksanakan Tim Likuidasi;
 - jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - rincian biaya yang diperlukan dalam proses likuidasi; dan
 - jangka waktu dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c harus disusun secara wajar dengan memperhatikan kondisi Dana Pensiun Cedefindo.
- KESEPULUH** : Tim Likuidasi wajib menyusun laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun Cedefindo yang paling sedikit memuat:
- laporan keuangan Dana Pensiun Cedefindo; dan
 - laporan pelaksanaan rencana kerja penyelesaian likuidasi, termasuk rincian realisasi biaya likuidasi.
- KESEBELAS** : Laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun Cedefindo sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESEPULUH** wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal akhir periode laporan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi kurang atau sama dengan 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 3 (tiga) bulan; atau
 - dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi lebih dari 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 6 (enam) bulan.
- KEDUABELAS** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum **KELIMA**, Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan aktuaris per tanggal efektif pembubaran sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ini.
- KETIGABELAS** : Tim Likuidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya seluruh proses likuidasi.
- KEEMPATBELAS** : Dewan Pengawas Dana Pensiun Cedefindo melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran dan proses likuidasi Dana Pensiun Cedefindo, dan wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi

oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGABELAS.

KELIMABELAS : Tata cara pembagian kekayaan Dana Pensiun Cedefindo, serta penyelesaian hak-hak Peserta wajib dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Cedefindo.

KEENAMBELAS : Status badan hukum Dana Pensiun Cedefindo berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman laporan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

KETUJUHBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPANBELAS : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1A;
5. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2A;
6. Direksi PT Cedefindo selaku Pendiri Dana Pensiun Cedefindo;
7. Dewan Pengawas Dana Pensiun Cedefindo;
8. Tim Likuidasi Dana Pensiun Cedefindo.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 April 2020

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B

ttd



Harsbur Peridia

RISWINANDI